BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/259/432.013/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, telah dilakukan proses pembangunan fisik gerai dan pergudangan serta pengadaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero);

b. bahwa untuk penyelesaian proses pembangunan fisik Gerai dan Pergudangan serta pengadaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi atas hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Tim Verifikasi dan Validasi;

c. bahwa verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Nomor 500.3/401/432.315/2026 perihal Penyampaian Draf Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Pamekasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
a. melakukan pemeriksaan dokumen administratif pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan sarana prasarana;
b. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana;
c. memastikan kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen perencanaan;
d. menyusun Berita Acara Verifikasi dan Validasi;
e. memberikan rekomendasi kelayakan bangunan atau perbaikan bangunan;
f. menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Validasi sesuai dengan hasil pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan; dan
g. menyusun dan melaporkan hasil Verifikasi dan Validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

KEEMPAT : Hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi.

KELIMA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua; dan
c. Anggota.

KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a memiliki tugas:
a. memimpin pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
b. memimpin pelaksanaan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah;
c. menandatangani berita acara Verifikasi dan Validasi sebagai dasar penerbitan rekomendasi kelayakan hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETUJUH : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b memiliki tugas:
a. membantu Ketua dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c memiliki tugas:
a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
b. melaksanakan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, dan Diktum KEDELAPAN, Tim Verifikasi dan Validasi dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, instansi pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.

KESEPULUH : Ketua Tim Verifikasi dan Validasi melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati dengan tembusan Gubernur dan Menteri Koperasi secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

KESEBELAS : Laporan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH disampaikan dengan mengunggah dokumen melalui SIMKOPDES paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Verifikasi dan Validasi ditandatangani.

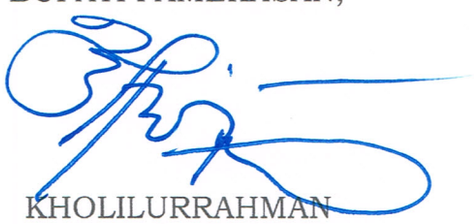
KEDUA BELAS : Masa tugas Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Kabupaten yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan Keputusan Bupati.

KETIGA BELAS : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT BELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Juli 2026

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/259/432.013/2026
TENTANG
PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
3.	Anggota	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa d. Inspektur Daerah e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah f. Camat se Kabupaten g. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN